



BPK RI: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014
Wajar Tanpa Pengecualian

Pontianak, Senin (8 Juni 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2014. Demikian disampaikan oleh Anggota VI BPK RI, **Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, C.M.P.M.**, ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 8 Juni 2015.

BPK RI mengapresiasi upaya tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2013, sehingga dalam Laporan Keuangan TA 2014 tidak terdapat hal yang perlu diungkapkan dalam paragraf penjas seperti pada opini tahun sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat TA 2014 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta Gedung dan Bangunan pada Enam SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Biro Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan RSUD dr. Soedarso) belum tertib;
2. Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah TA 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp20,79 miliar;
3. Laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 miliar belum disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Perlu dipahami bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendorong Kepala Daerah dan para Kepala Satuan Kerja untuk:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual;
4. Melakukan penguatan peran Inspektorat.

BPK RI berharap agar Pemerintah Daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan

menyampaikan hasil tindak lanjutnya ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 ini diharapkan memberi manfaat yang optimal bagi DPRD sebagai pemegang hak budget yang menyetujui pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2014

Keterangan lebih lanjut:

Subbagian Humas dan Tata Usaha

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Telepon: 0561-585349, Fax: 0561-713598